



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lim Ton als Toni Alias Aphin Anak Liong Sim Jung
2. Tempat lahir : Sungai Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siliwangi Rt/Rw: 003/002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lim Ton als Toni Alias Aphin Anak Liong Sim Jung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan Penetapan nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIM TON Alias TONI Alias APHIN Anak LIONG SIM JUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa LIM TON Alias TONI Alias APHIN Anak LIONG SIM JUNG dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong;
- 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna cokelat tua;
- 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga;
- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006

Dikembalikan kepada terdakwa LIM TON

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa LIM TON Als TONI Als APHIN Anak LIONG SIM JUNG pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0.22 (nol koma dua dua) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wib di halaman Indomaret di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dilakukan penangkapan terhadap saksi Engky Als Ajung, kemudian saksi Ade Yuliandana menghubungi Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang guna koordinasi lebih lanjut selanjutnya Anggota Polsek Sungai raya di Back Up oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara, maka pada pukul 02.00 wib dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Uray Tommy dan saksi Abdullah Bin Saidi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang; 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ;1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong; 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna cokelat tua; 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga; 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ke Pontianak dari Sungai Duri dengan menggunakan angkutan bus umum, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gang Galang di daerah beting Pontianak dan langsung menuju rumah Sdr. Adut untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke Sungai Duri dengan menggunakan mobil bus angkutan umum. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa membuat paketan shabu sisa dari yang sudah dikonsumsi terdakwa, kemudian dijadikan menjadi 6 (enam) paketan sabu , 3 (tiga) paket sabu dijual oleh terdakwa kepada Saksi Engky dan 3 (tiga) paket lain akan dijual kepada Sdr. Agus, namun belum sempat dijual terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.08.19.2151 tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0676.K tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa LIM TON Als TONI Als APHIN Anak LIONG SIM JUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa LIM TON Als TONI Als APHIN Anak LIONG SIM JUNG pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0.22 (nol koma dua dua) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wib di halaman Indomaret di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dilakukan penangkapan terhadap saksi Engky Als Ajung, kemudian saksi Ade Yuliandana menghubungi Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang guna koordinasi lebih lanjut selanjutnya Anggota Polsek Sungai raya di Back Up oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara, maka pada pukul 02.00 wib dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Uray Tommy dan saksi Abdullah Bin Saidi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang; 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ;1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong; 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna cokelat tua; 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga; 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006. Selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ke Pontianak dari Sungai Duri dengan menggunakan angkutan bus umum, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gang Galang di daerah beting Pontianak dan langsung menuju rumah Sdr. Adut untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke Sungai Duri dengan menggunakan mobil bus angkutan umum. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa membuat paketan shabu sisa dari yang sudah dikonsumsi terdakwa, kemudian dijadikan menjadi 6 (enam) paketan sabu , 3 (tiga) paket sabu dijual oleh terdakwa kepada Saksi Engky dan 3 (tiga) paket lain akan dijual kepada Sdr. Agus, namun belum sempat dijual terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.08.19.2151 tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0676.K tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa LIM TON Als TONI Als APHIN Anak LIONG SIM JUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa LIM TON Als TONI Als APHIN Anak LIONG SIM JUNG pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0.22 (nol koma dua dua) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wib di halaman Indomaret di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dilakukan penangkapan terhadap saksi Engky Als Ajung, kemudian saksi Ade Yuliandana menghubungi Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang guna koordinasi lebih lanjut selanjutnya Anggota Polsek Sungai raya di Back Up oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara, maka pada pukul 02.00 wib dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Uray Tommy dan saksi Abdullah Bin Saidi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang; 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ;1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong; 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna cokelat tua; 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga; 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ke Pontianak dari Sungai Duri dengan menggunakan angkutan bus umum, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gang Galang di daerah beting Pontianak dan langsung menuju rumah Sdr. Adut untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke Sungai Duri dengan menggunakan mobil bus angkutan umum. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa membuat paketan shabu sisa dari yang sudah dikonsumsi terdakwa, kemudian dijadikan menjadi 6 (enam) paketan sabu, 3 (tiga) paket sabu dijual oleh terdakwa kepada Saksi Engky dan 3 (tiga) paket lain akan dijual kepada Sdr. Agus, namun belum sempat dijual terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.08.19.2151 tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0676.K tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa LIM TON Als TONI Als APHIN Anak LIONG SIM JUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI REZEKI, dengan mengucapkan sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip kecil kosong; 2 (dua) unit Speaker merk " GMC" warna coklat tua; 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk " PRINCE " warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga; 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006.

- Bahwa terhadap barang – barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan dan setelah ditanyakan langsung diakui adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADE YULIANDANA, dengan mengucapkan sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwayang diduga melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka No.73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



kecil kosong; 2 (dua) unit Speaker merk " GMC" warna coklat tua; 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk " PRINCE " warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga; 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006.

- Bahwa terhadap barang – barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan dan setelah ditanyakan langsung diakui adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ENGKY Als AJUNG Anak BONG KET PHIN, dengan mengucapkan sumpah sesuai agama Khatolik di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan awalnya Saksi terlebih dahulu telah ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu, kemudian juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di halaman Indomaret di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan atas pertanyaan Polisi, saksi mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, dengan harga masing - masing 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib, dirumah (tempat tinggal) Terdakwa tepatnya di teras bagian depan yang terletak di Dusun Siliwangi Desa Sungai duri kec. Sungai raya Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa Pertama: pada minggu ke dua pada Bulan Juli 2019 yang mana hari dan tanggalnya Saksi lupa, di teras depan rumah Terdakwa Saksi membeli: 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk Saksi konsumsi dan langsung membayar; Kedua: pada minggu ke tiga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



pada Bulan Juli 2019 yang mana hari dan tanggalnya Saksi lupa, di teras depan rumah Terdakwa, Saksi membeli: 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yaitu untuk Saksi konsumsi dan langsung membayar; Ketiga: pada minggu ke empat pada Bulan Juli 2019 yang mana hari dan tanggalnya Saksi lupa, di ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi membeli: 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yaitu untuk Saksi konsumsi dan langsung membayar; Keempat: pada Hari Minggu 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib, di halaman belakang rumah Terdakwa, Saksi membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu untuk Saksi Konsumsi dan langsung membayar; Kelima: pada Hari Senin 12 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib, di teras depan rumah Terdakwa, Saksi membeli 3 (tiga) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi kemudian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah pesanan teman Saksi yang mana dari kedua paket sabu tersebut sempat Saksi ambil (cungkil) sedikit untuk di konsumsi tanpa sepengetahuan pemesan namun belum sempat Saksi serahkan Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu dan saksi tidak membayar sabu tersebut karena terdakwa memiliki utang kepada saksi.

- Bahwa cara Saksi memesan dan membeli sabu dari terdakwa, pertama - tama Saksi menelepon terlebih dahulu jika Terdakwa berada di rumah dan masih memiliki sabu maka Saksi langsung memesan sabu untuk di beli selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa setelah sampai dan bertemu maka Terdakwa langsung menyerahkan paketan sabu sesuai dengan pesanan Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Saksi terima dengan tangan kiri lalu Saksi masukan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 Wib, di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka No.73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa sedang tidur diruang tengah rumah Terdakwa.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang – barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) unit Speaker merk “ GMC” warna cokelat tua, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk “ PRINCE ” warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan orange dan 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006 adalah benar yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira 11.00 Wib, dengan cara membelinya dari Sdr. ADUT didalam rumahnya di gang Galang daerah Beting Pontianak seharga Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) seberat 1,5 (satu setengah) ji (gram sabu), yaitu harga sabu per gramnya adalah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seberat 1,5 (satu setengah) ji (gram sabu) seharga Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri hasil dari Terdakwa kerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ke Pontianak dari Sungai Duri dengan menggunakan angkutan Bus umum, sesampai di Pontianak Terdakwa langsung menuju ke gang Galang di daerah Beting Pontianak dan langsung menuju ke rumah Sdr. ADUT. Sesampai dirumah Sdr. ADUT Terdakwa langsung menanyakan keberadaan Sdr. ADUT kepada temannya yang berada didepan rumahnya, dengan berkata : “ ADUT ADA DAK DISINI ?” dan dijawab temannya : “TUNGGU SEBENTAR, KAMU MASUK RUMAH DULU TUNGGU SITU” sambil temannya tersebut memanggil Sdr. ADUT diluar rumah. Selang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



beberapa menit sdr. ADUT datang dari luar dan masuk kerumah untuk menemui Terdakwa. dan ia berkata : “ MAU BELI BAHANNYA (sabu) BERAPA ?” dan terdakwa jawab, “ BELI SATU JI SETENGAH (1,5 gram) ADA ? “ dan dijawab Sdr. ADUT “ TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBILKAN “, kemudian Terdakwa kasihkan uang sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. ADUT, sekitar setengah jam sekira pukul 11.00 WIB Sdr. ADUT datang dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku kanan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pun langsung keluar rumah dan langsung menuju ke Terminal Siantan untuk kembali ke Sungai Duri dengan menggunakan Mobil Bus angkutan umum.

- Bahwa bentuk atau kemasan paketan sabu yang diberikan oleh Sdr. ADUT kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang digulung menjadi bungkus dan dibakar ujungnya yang didalamnya terdapat serbuk sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ADUT tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali.

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi ENGKY sebanyak 3 (tiga) kali, yang berawal pada tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepadanya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada saksi ENGKY seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sabu, seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sabu dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sabu namun belum dibayar karena terdakwa memiliki utang pada saksi Engky.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang saat ditemukan oleh pihak kepolisian didalam lobang Speaker merk “ GMC” warna coklat tua yang posisinya bertimpa sepasang (2 unit) dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang saat ditemukan oleh pihak kepolisian diatas lemari / rak tempat kaset / VCD adalah agar orang lain tidak mengetahui Terdakwa memiliki sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong;
- 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna cokelat tua;
- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006

Menimbang bahwa, telah didengar alat bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.08.19.2151 tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0676.K tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



- Bahwa bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Engky Als Ajung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wib di halaman Indomaret di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, kemudian Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara, maka pada pukul 02.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Uray Tommy dan saksi Abdullah Bin Saidi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang; 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ;1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong; 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna coklat tua; 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga; 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wib bermula terdakwa berangkat ke Pontianak dari Sungai Duri dengan menggunakan angkutan bus umum, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gang Galang di daerah beting Pontianak dan langsung menuju rumah Sdr. Adut untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke Sungai Duri dengan menggunakan mobil bus angkutan umum. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa membuat paketan shabu sisa dari yang sudah dikonsumsi terdakwa, kemudian dijadikan menjadi 6 (enam) paketan sabu, 3 (tiga) paket sabu dijual oleh terdakwa kepada Saksi Engky dan 3 (tiga) paket lain akan dijual kepada Sdr. Agus, namun belum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



sempat dijual terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Bengkayang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.08.19.2151 tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0676.K tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Unsur Setiap orang”

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Lim Ton



als Tony alias Aphin anak Liong Sim Jung sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 “Unsur tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagai mana pertimbangan dibawah ini.

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang



lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelesan pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Engky Als Ajung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wib di halaman Indomaret di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, kemudian Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara, maka pada pukul 02.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 73 Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Uray Tommy dan saksi Abdullah Bin Saidi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang; 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ;1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong; 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna coklat tua; 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga; 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wib bermula terdakwa berangkat ke Pontianak dari Sungai Duri dengan menggunakan angkutan bus umum, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gang Galang di daerah beting Pontianak dan langsung menuju rumah Sdr. Adut untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke Sungai Duri dengan menggunakan mobil bus angkutan umum. Selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa membuat paketan shabu sisa dari yang sudah dikonsumsi terdakwa, kemudian dijadikan menjadi 6 (enam) paketan sabu, 3 (tiga) paket sabu dijual oleh terdakwa kepada Saksi Engky dan 3 (tiga) paket lain akan dijual kepada Sdr. Agus, namun belum sempat dijual terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Bengkayang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.08.19.2151 tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0676.K tanggal 15 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisikan serbuk kristal positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Meimbang bahwa, oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka secara tidak langsung unsur secara tanpa hak atau melawan hukum juga terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa dan terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong, 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna coklat tua dan 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006 yang telah disita dari terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lim Ton als Toni Alias Aphin Anak Liong Sim Jung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal narkoba jenis sabu ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip kecil kosong;
- 2 (dua) unit speaker merk "GMC" warna coklat tua;
- 1 (satu) unit handphone merk "PRINCE" warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi warna merah dan jingga;
- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor : 6107010506080006

Dikembalikan kepada terdakwa LIM TON als Tony als Aphin anak Liong Sim Jung

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zainal Abidin S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARI, SH